

## **Bab 1**

### **Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peran utama dalam perekonomian di suatu Negara. Perekonomian di suatu Negara mendapat manfaat dari keberadaan bank yaitu berupa pengalokasian dana yang efektif dan efisien. Di Indonesia sendiri peran bank merupakan sangat sentral dan tidak bisa terlepas dari kegiatan perekonomian. Menurut Undang–Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sektor perbankan merupakan bagian penting dari infrastruktur untuk kinerja kebijakan ekonomi makro dan moneter yang kuat di tingkat nasional (Javaid *et al.*, 2012).

Industri perbankan merupakan industri sarat aturan yang menguntungkan. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan memperoleh keuntungan dari menghimpun dana masyarakat dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit (Sudiyatno, Fatmawati 2013). Bank melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pilihan produk simpanan, memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pertukaran mata uang, penyimpanan benda dan surat berharga, pembiayaan perusahaan dan lain-lain (Ihsan, 2008). Sehingga dalam kegiatannya perusahaan perbankan bersaing untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dengan cara *me-manage* perusahaan dengan sebaik mungkin. Dalam hal ini, manajemen kredit berperan penting dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, karena dalam pemberian kredit kepada nasabah akan menimbulkan risiko kredit bagi perusahaan perbankan. Selain itu perusahaan juga harus memperhatikan kewajiban-kewajiban yang ia miliki seperti likuiditas perusahaan agar perusahaan dapat tetap likuid agar kepercayaan dari para kreditur tetap terjaga (Paramitha *et al.*, 2014). Tinggi dan rendahnya laba atau profitabilitas

perusahaan perbankan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu risiko kredit dan likuiditas.

Menurut Siamat (2005:358) “risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya”. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011 menyatakan bahwa risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. “Peranan Bank dalam memberikan kredit yang berisiko kecil pada umumnya akan menghasilkan profitabilitas (keuntungan) yang besar. Sebaliknya peranan bank dalam memberikan kredit yang berisiko besar, maka peluang bank untuk mendapatkan profitabilitas (keuntungan) semakin kecil” (Sunarya, 2002:25). Menurut penelitian Fifit (2008) risiko kredit yang dikur dengan *Noan Performing Loan* (NPL) mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2010. Sementara penelitian yang dilakukan Elvani (2012) menyimpulkan bahwa risiko kredit berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap profitabilitas.

Likuiditas merupakan faktor penting selain risiko kredit, yang dapat memengaruhi perkembangan suatu perusahaan. Secara teknis likuiditas dapat diartikan kemampuan terus menerus perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (Uremadu *et al.*, 2012). Apalagi likuiditas dalam perusahaan perbankan yang mempunyai peran dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek dengan kata lain jika bank ditagih untuk melunasi utangnya, maka perusahaan perbankan tersebut mampu untuk membayar kewajiban tersebut. Apabila tingkat likuiditas sebuah bank tinggi, maka tingkat profitabilitas akan menurun. Sebaliknya jika bank tersebut mengalami tingkat likuiditas yang rendah, maka akan menyebabkan meningkatnya tingkat profitabilitas (Muhamad, 2002: 228). Likuiditas juga merupakan cerminan dari keadaan keuangan bank saat waktu tertentu karena saat itu juga terdapat permintaan uang untuk membayar

kewajiban jangka pendek dan untuk memenuhi permintaan kepada nasabah jika nasabah ingin menarik uangnya sewaktu waktu. Manajemen likuiditas sangat penting bagi setiap organisasi untuk memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek di dalam kegiatan operasionalnya (Saleem & Rehman, 2011). Dalam prakteknya peran manajemen likuiditas sangat penting untuk meminimalkan risiko likuiditas yang timbul. Menurut Fahmi Irham (2014:126) risiko likuiditas merupakan bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga itu memberi pengaruh kepada terganggunya aktivitas perusahaan ke posisi tidak berjalan secara normal.

Perusahaan perbankan sangat memperhatikan masalah likuiditas karena kelancaran lalu lintas pembayaran dalam melayani masyarakat merupakan dasar kepercayaan dari masyarakat terhadap kekayaan dan kelancaran serta kemampuan usaha bank (Carindri, Fransisca *et al.*, 2013). *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah likuiditas yang umum dipergunakan di dalam perbankan (Sudirman, 2013:185). *Loan to Deposit Ratio* merupakan komposisi perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah dana yang digunakan, modal sendiri dan juga dana masyarakat yang dihimpun (Kasmir, 2011:225). Tinggi rendahnya tingkat *Loan to Deposit Ratio* dapat mempengaruhi profitabilitas pada suatu bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 15/7/PBI/2013 Batas aman *Loan to Deposit Ratio* pada bank berkisar antara 78%-100%. Pengukuran likuiditas suatu bank dapat menggunakan *Cash Rasio*. *Cash Rasio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut. Standar Bank Indonesia untuk rasio ini berdasarkan Peraturan BI No: 6/10/PBI/2004 adalah 3%.

Faktor penentu profitabilitas dapat dilihat dari faktor internalnya yang meliputi kecukupan modal, efisiensi operasional, likuiditas dan ukuran asset (Yogi, Prasanjaya *et al.*, 2013). Permodalan dalam bank dapat diukur dengan CAR. Menurut Dietrich *et al.*, (2009) dalam Yogi, Prasanjaya *et al.*, (2013) bank dengan modal yang tinggi dianggap relatif lebih aman dibandingkan dengan bank

modal yang rendah, hal ini disebabkan bank dengan modal yang tinggi biasanya memiliki kebutuhan yang lebih rendah dari pada pendanaan eksternal. Bank Indonesia menetapkan besarnya rasio CAR yaitu minimum 8 %.

Faktor lain yang berpengaruh dalam profitabilitas perusahaan adalah ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran bank akan memperkuat fundamental perbankan tersebut sehingga dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk meningkatkan profitabilitas (Damayanti *et al.*, 2012). Ukuran perusahaan (firm size) memberikan pengaruh yang mendua (ambiguous) terhadap kinerja perusahaan. Pertama bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan menimbulkan biaya yang lebih besar sehingga akan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Di sisi lain, perusahaan besar memiliki skala dan keleluasaan ekonomis yang menyebabkan hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan profitabilitas (Campbell, 2002 dalam Damayanti *et al.*, 2012). Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total asset perusahaan (Suwito dan Herawati, 2005).

Profitabilitas adalah salah satu faktor penting kesuksesan bagi suatu bank, dan juga dapat menjadi pertahanan dan strategi untuk periode berikutnya (Astohar dan Setiawan, 2009). Menurut Kasmir (2008:196), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Terdapat dua macam rasio untuk mengukur rasio profitabilitas perusahaan perbankan, yaitu *Return On Equity* (ROE), ROE adalah mengukur tingkat pengembalian setelah semua pembiayaan dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham umum. Semakin besar rasio, semakin banyak pengembalian yang telah dihasilkan perusahaan pemegang saham, setelah biaya pembiayaan dipertimbangkan. ROE standar BI berdasarkan Peraturan BI No: 6/10/PBI/2004 adalah 5 – 12,5 %. Selain itu terdapat *Return On Asset* (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir 2012). Standar BI untuk rasio ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No: 6/10/PBI/ 2004 adalah 0,5%- 1,25%.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah risiko kredit berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2015?
2. Apakah risiko likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2015?
3. Apakah risiko permodalan berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2015?
4. Apakah risiko manajemen berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2015?

## **1.3 Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2015.
3. Untuk mengetahui pengaruh risiko permodalan terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2015.
4. Untuk mengetahui pengaruh risiko manajemen terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2015.

## **1.4 Manfaat Penelitian :**

1. Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang manajemen keuangan.

2. Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pimpinan atau manajer pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI terutama dalam mempertimbangkan risiko kredit, likuiditas, permodalan, dan risiko manajemen dari seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2013 – 2015 untuk menjaga profitabilitas perusahaan sehingga kontinuitas dari perusahaan tetap bisa terjaga.

